

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang paling penting bagi sesama manusia adalah interaksi, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas pasti membutuhkan manusia lain. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dari manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu urusan pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Agar kebutuhan manusia yang tak terbatas dapat terpenuhi sangatlah penting menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia lain. Dalam Islam, konsep yang menekankan pentingnya berinteraksi dan berhubungan dengan antarindividu didalam kehidupan sehari-hari adalah muamalah.

Muamalah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Istilah muamalah dalam Islam mengacu pada segala aktivitas yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi kehidupan sehari-hari. Secara umum, muamalah bertujuan untuk mengatur segala aktivitas transaksi manusia yang bertujuan agar sesuai dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip islam yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup> Dengan segala aspek yang berhubungan dengan manusia yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).h.2

memenuhi keperluan hidupnya tersebut telah dirancang dalam islam dalam bentuk ilmu yang disebut Fiqh muamalah. Secara terminologi fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perilaku yang diperbuat oleh manusia pada kaitannya dengan hartanya, contohnya gadai, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang mempunyai nilai pada suatu perjanjian dan dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup> Ajaran untuk menggunakan transaksi jual beli dengan baik dan sesuai dengan ajaran islam wajib kita terapkan sebagai umat muslim. Jual beli dengan menggunakan syariat islam adalah jual beli yang baik, yang berarti transaksi tersebut harus jelas, tidak ada penipuan, riba, dan tidak menjadikan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam transaksi jual beli, Islam juga selalu mengamati berbagai manfaat dan menghilangkan segala bentuk kerugian.

Seiring berjalannya waktu bentuk transaksi jual beli pun menjadi beragam. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, jual beli biasanya dilakukan dengan beberapa cara, ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan penetapan harganya dilakukan pada saat transaksi berlangsung dan ada juga yang menggunakan penetapan harganya dilakukan

---

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (medan: Febi UIN SU press, 2018).h.7

<sup>3</sup> Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018).h.76

dikemudian hari. Praktik ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa Binuang.

Masyarakat desa Binuang yang mayoritas penduduknya petani banyak melakukan transaksi jual beli padi pasca panen. Bentuk transaksi jual beli di desa Binuang ketika pasca panen tiba dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan cara petani akan menjual padinya ke kilang dan penetapan harga pembayarannya dilakukan ketika harga padi naik atau berada pada tingkat harga tertinggi pasaran padi. Pada dasarnya praktik jual beli ini menggunakan dasar rasa saling percaya, karena perjanjian dilakukan secara sukarela. Dalam praktiknya, para petani menjual hasil panen mereka ke kilang padi dan penentuan dan pembayaran harga jualnya tidak dilakukan pada saat transaksi berlangsung, melainkan pada saat harga padi di pasaran naik lalu petani akan menentapkan dan meminta kilang untuk membayar harga jual padi tersebut. Contohnya, jika seorang petani menjual 4 karung padi ke kilang padi, di mana setiap karung berisi 37kg padi, dengan harga pasar saat transaksi adalah Rp. 5000 per kilogram. Maka total harga 4 karung padinya adalah Rp. 740.000. Mengingat harga di pasar masih rendah, petani memilih untuk menunda pembayaran pada saat transaksi. Ketika harga padi di pasar mulai naik, misalnya menjadi Rp. 6.000 per kilogram, maka harga total untuk 4 karung padi tersebut menjadi Rp. 888.000. Pada

saat itulah, petani akan meminta kilang untuk menetapkan harga dan petani akan meminta pembayaran padinya tersebut kepada pihak kilang.

Jual beli dengan penetapan dan pembayaran harga yang dilakukan setelah harga di pasaran naik dapat menyebabkan masalah karena barang telah diserahkan kepada pihak kilang pada saat akad terjadi, tetapi harga belum ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu harga harus telah disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Meskipun praktik semacam ini umum dilakukan, namun seringkali ada pembeli dan penjual merasa terbebani karena ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran yang akan dilakukan. Hal ini mengakibatkan problematika yang muncul, terutama terkait ketidakpastian harga dan waktu pembayaran. Dari sinilah penulis merasa hal ini penting sekali untuk diteliti Dan penulis akan mengambil judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Dan Pembayaran Harga Jual Padi Dengan Tempo Setelah Naiknya Harga Dipasaran** ( Studi Kasus Di Desa Bnuang Kecamatan Bnuang Serang Banten )”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Bnuang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Binuang ?

### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat betapa luasnya suatu permasalahan terkait jual beli, maka pada penelitian kali ini difokuskan pada “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Dan Pembayaran Harga Jual Padi Dengan Tempo Setelah Naiknya Harga Dipasaran (Studi Kasus Desa Binuang Kecamatan Binuang Serang-Banten ) ”

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Binuang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Binuang

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini bertujuan agar senantiasa bisa dijadikan salah satu sumber manfaat bagi penulis ataupun masyarakat umum, dengan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman yang telah didapatkan selama masa kuliah serta memberikan wawasan baru dalam konteks penetapan dan pembayaran harga jual padi menurut prinsip hukum Islam.
2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh atau sumber informasi yang mendalam untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait praktik harga jual padi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam yang didapatkan dari penelitian ini.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun.	Judul	Keterangan
1.	Rahmat Fuadi, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah	<i>Analisis Penetapan Harga</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa

	<p>dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2022. <sup>4</sup></p>	<p><i>Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Pesangan Siblah Krung )</i></p>	<p>sebelum musim panen, petani menunda pembayarannya oleh toke padi dikarenakan petani belum melihat keuntungan dan merasa harga padi terlalu rendah untuk dijual. Namun, saat musim panen tiba, mereka sepakat untuk melakukan pembayaran dan menetapkan harga bersama-sama. Praktik ini, meskipun dilakukan secara sukarela, tidak sah sebab tidak memenuhi syarat-syarat transaksi yang sah, seperti ketidakjelasan</p>
--	---	--	--

---

<sup>4</sup> Rahmat Fuadi, “Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Pesangan Siblah Krung )”, (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2022)

			<p>harga, spekulasi tentang sifat barang, dan penimbunan barang.</p> <p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang penetapan harga jual beli padi</p> <p>Perbedaan : penelitian yang akan peneliti teliti yaitu tentang penetapan dan pembayaran harga jual beli dengan tempo setelah naiknya harga di pasaran, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penetapan harga jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Kecamatan Pesangan Siblah Krung.</p>
2.	Khilma Nurazizah, Hukum Ekonomi Syariah,	<i>Jual Beli Padi Pasca Panen</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa

	<p>Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Siafuddin Zuhri Purwekwerto, 2022.<sup>5</sup></p>	<p><i>Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawungnaten Kabupaten Cilacap )</i></p>	<p>praktik perdagangan padi yang melibatkan penyerahan padi ke kilang dan penundaan penetapan harga pada saat transaksi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. sebab menunggu kenaikan harga padi di pasar dan belum menetapkan harga setelah transaksi jual beli dapat menimbulkan potensi kerugian untuk kedua belah pihak dan bisa menyebabkan kemadharatan.</p> <p>Persamaan : sama-sama membahas tentang</p>
--	--	--	---

---

<sup>5</sup> Khilma Nurazizah, “*Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawungnaten Kabupaten Cilacap )*”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Siafuddin Zuhri Purwekwerto, 2022 ).

			<p>penetapan harga jual beli padi</p> <p>Perbedaan : penelitian yang akan peneliti teliti yaitu tentang penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penetapan harga jual beli padi kemudian menggunakan akad Wadi'ah yad ad damanah</p>
3.	Siti Rohmah, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah Dan Hukum, Universitas	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Praktik jual beli

	<p>Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. <sup>6</sup></p>	<p><i>Dokon Pari Di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon</i></p>	<p>menggunakan sistem dokon pari dianggap telah sesuai dengan prinsip hukum Islam sebab rukun dan syarat pada perjanjian jual beli telah terpenuhi. Dalam penentuan harga, baik harga mati maupun harga rega, tidak dimaksudkan untuk merusak pasar atau melakukan spekulasi harga. Sesuai dengan prinsip bahwa kebiasaan bisa menjadi landasan hukum, dan pada transaksi jual beli yang menggunakan sistem dokon pari dianggap sah</p>
--	--	---	---

---

<sup>6</sup> Siti Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dokon Pari Di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon” (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

			<p>untuk dilaksanakan.</p> <p>Persamaan : sama-sama menjelaskan tentang spekulasi harga jual beli padi</p> <p>Perbedaan : penelitian yang akan peneliti teliti yaitu tentang penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga di pasaran, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang jual beli dokon pari.</p>
--	--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian jual beli

Menurut bahasa Arab Jual beli adalah *al- bay'u*.

Sedangkan menurut ahli fiqh jual beli ialah proses pertukaran

barang dengan uang atau dengan barang yang lain, yang dilakukan melalui kesepakatan ijab qabul, dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu.<sup>7</sup> Islam mendorong umatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama, salah satu cara yang dianjurkan dalam upaya mencari nafkah adalah melalui jual beli, yang dianggap sebagai metode yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan peluang untuk memperoleh rezeki dengan cara yang adil dan transparan, yang bahkan dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW. Namun, dalam melaksanakan transaksi jual beli, sangatlah penting untuk menjalankannya sesuai dengan syariat hukum Islam. Dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, seperti menipu, berbuat curang, terlibat dalam praktik riba, atau melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta harus memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan dengan penuh kejujuran, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Jual beli ialah suatu perjanjian yang secara ridho dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan cara tukar menukar suatu benda atau barang dimana pihak

---

<sup>7</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: Centre for developing academic quality (CDAQ)STAIN Surakarta, 2009).h.17

satu menerima benda dan pihak lainnya menerima benda atau dengan kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati dan dibenarkan oleh syara.<sup>8</sup> Dalam suatu transaksi jual beli haruslah terdapat unsur saling merelakan dan tanpa unsur paksaan. Karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli baik penjual ataupun pembeli tersebut haruslah rela atau ikhlas atau tanpa ada rasa keterpaksaan. Menurut jamhur ulama, ada dua kategori dalam transaksi jual beli yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah transaksi yang telah memenuhi semua persyaratan baik dari segi rukun maupun syarat-syarat lainnya. Dengan kata lain, jual beli yang tidak sah ialah transaksi yang persyaratan dan salah satu rukun dan persyaratannya tidak dipenuhi. Akibatnya, transaksi tersebut menjadi tidak sah atau rusak (fasid).<sup>9</sup>

b. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli terdapat pada firman Allah SWT yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>8</sup> Tira Nur Fitria, *'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Ilmiah Ekonomi Islam, 03.01 (2017). h.54.

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>

<sup>9</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2015).h.91

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275 )<sup>10</sup>*

Dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut bahwa Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Allah swt menghalkkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam hadist riwayat Al- Bazzar dan tashih oleh hakim dikatakan bahwa :

---

<sup>10</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).h. 47

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رواه البزار والحاكم )

“ *Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah SAW bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.*” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>11</sup>

Dalam hadist diatas disebutkan jika jual beli adalah suatu usaha yang baik. Jual beli yang baik adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu, kebohongan ataupun kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi, dalam jual beli harus ada transparansi terkait akad, barang, harga . Selain itu dalam jual beli harus dengan unsur suka sama suka.

## 2. Penetapan harga

Harga adalah nilai yang ditukar konsumen dengan kegunaan dan manfaat yang didapatkan dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk. Nilai ini ditetapkan oleh penjual dan pembeli dengan tahapan tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk diterapkan pada semua pembeli dengan harga yang sama.<sup>12</sup> Harga produk adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen sebagai pertukaran atas manfaat yang didapatkan dari produk tersebut. Harga juga termasuk

---

<sup>11</sup> Ibnu Askalani, *Bulughul Maram, Hadist-Hadist Ibadah, Muamalah Dan Akhlak* (Bandung: Penerbit Marja, 2018).h.154

<sup>12</sup> Maria Valeria dan Awan Fakhruddin Arif, *Bauran Pemasaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2022). h.2

satu-satunya elemen pemasaran yang dapat diatur oleh perusahaan. Harga adalah nilai sebuah barang yang diwujudkan dengan uang. Dalam islam diberikan kebebasan, maksudnya adalah mengenai konsep harga dalam jual beli islam memperbolehkan selama tidak ada ayat yang melarangnya. Dalam jual beli penjual harus menentukan harga jual suatu barang dengan adil. Penetapan harga yang adil bertujuan untuk penegakan keadilan dalam bertransaksi. Pada konteks harga yang adil penjual dan pembeli harus merasakan unsur keadilan. Dalam menjual dagangannya penjual memberikan harga yang cocok atau setara dengan harga pasaran yang sedang berlangsung. Umumnya, penetapan harga bertujuan untuk menilai dan mengukur nilai tambah dari biaya produksi terhadap pengorbanan tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang atau jasa. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi total biaya produksi. Penetapan harga mempunyai tujuan yaitu mendapatkan harga yang stabil dan dapat mengendalikan terjadinya persaingan harga serta bagi para pihak dapat mendapatkan penghasilan dan keuntungan maksimal. Umumnya, hal yang wajib diperhatikan pada penetapan harga meliputi elastisitas permintaan, kondisi ekonomi,

biaya produksi, permintaan serta penawaran, tingkat persaingan, regulasi pemerintah, tujuan perusahaan, dan faktor-faktor lainnya.<sup>13</sup>

Faktor-faktor tersebut harus diketahui dan dipelajari agar harga pasaran sebuah produk tetap stabil.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian juga dikenal dengan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk tujuan memperoleh data dan manfaat tertentu.<sup>14</sup> Oleh sebab itu untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berikut :

### 1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang condong memakai analisis yang sifatnya deskriptif.<sup>15</sup> Tahapan penelitian dan penggunaan landasan teori digunakan untuk memastikan bahwa realitas lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif adalah Sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang tepat dan dianalisis secara

---

<sup>13</sup> Henri Seragih, *Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualnya Pada PT. Nutricia Indonesia Sejahtera Medan*, jurnal ilmiah *methonomi*. vol.1 No.2 (2015).h.47. <https://ejournal.methodist.ac.id/index.php/methonomi/article/view/958>

<sup>14</sup> Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian* (surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).h.12

<sup>15</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: CV. jakad media publishing, 2019).h.10

terstruktur.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan secara tepat sifat suatu individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, atau guna memastikan tidak atau adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian tentang praktik penetapan dan pembayaran harga jual beli dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yang akan dilakukan di Desa Binuang Kecamatan Binuang. Melalui penelitian ini, maka hasil yang akan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan terkait fenomena sosial yang terjadi.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah para pelaku kegiatan jual beli padi yaitu petani dan kilang padi yang berkedudukan sebagai informan. Sesuai dengan penelitian ini yang terletak di Desa Binuang yang dijadikan sumber data adalah 10 orang petani dan 3 orang kilang.

---

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021).h.6

<sup>17</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. ideas publishing (sukabumi: CV. Haura Utama, 2022).h.24

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari buku, jurnal dan artikel yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian terkait praktik pentapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran. Data sekunder bertujuan untuk melengkapi daripada kekurangan yang ada di data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan guna memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang sistematis merekam perilaku orang, objek, dan kejadian dengan menggunakan panca indra mata dan dibantu panca indra lainnya.<sup>18</sup> maksudnya ialah dalam observasi kita sebagai peneliti berperan aktif guna memperoleh gambaran yang jelas terkait informasi yang akan kita butuhkan, termasuk rahasia sekalipun. Pada dasarnya observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi secara sebenarnya

---

<sup>18</sup>Nurul Muslihah, dkk, *Penelitian Kualitatif Gizi* (Malang: UB Press, 2022).h.72

bagaimana praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Binuang.

## 2. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumber data yang telah ditentukan yaitu petani dan pihak kilang padi. Pada konteks wawancara ini Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan penting yang akan diajukan dan apabila ada pertanyaan lain itu bersifat objektif disesuaikan dengan keadaan dan keunikan tersendiri dari responden. Wawancara ini bertujuan agar memperoleh informasi serta gambaran yang sebenarnya pada praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran di Desa Binuang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data observasi yang dilakukan didapat dari para petani dan pihak kilang yang melakukan praktik jual padi dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran atau juga didapatkan dari buku, jurnal, artikel,dll. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relavan dengan masalah yang akan diteliti akan dilakukan oleh peneliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti metode penelitiannya yaitu kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan akan dianalisis dan selanjutnya akan dikaitkan dengan masalah yang selanjutnya akan dicari solusi atau jawaban dari masalah apa yang sudah diidentifikasi dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengerjaan data kualitatif dilakukan dengan cara mengedit lalu mengklarifikasikan data sesuai dengan tema atau permasalahan yang dibahas. Setelah itu menganalisis data yang telah diperoleh hingga sukses mendapatkan kesimpulan yang benar dan bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam penelitian.

#### I. Sistematika Penulisan

Ada beberapa bab yang ada pada penelitian ini guna mempermudah penulisan dan memungkinkan pembaca memahaminya dengan lebih jelas, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Mencakup pengertian tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan-larangan dalam jual beli, berakhirnya jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, pengertian harga, harga yang adil menurut hukum islam, konsep penetapan harga dalam hukum islam, dan jual beli tempo dalam hukum islam.

**BAB III : KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN**

Mencakup sejarah, letak geografis dan demografis, kondisi ekonomi Desa Binuang, kondisi sosial Desa Binuang dan struktur organisasi pemerintah Desa Binuang.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Mencakup pembahasan penelitian praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga di pasaran di Desa Binuang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan dan pembayaran harga jual padi dengan tempo setelah naiknya harga di pasaran di Desa Binuang

**BAB V : PENUTUP**

Mencakup kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**